

**ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PEMUNGUTAN
PAJAK RESTORAN, PAJAK REKLAME, DAN PAJAK
PENERANGAN JALAN PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

*THE ANALYSIS OF EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION RECEIPTS TAX
RESTAURANT, ADVERTISING TAX AND STREET LIGHTING LEVY DISTRICT
REGION OWN SOURCE REVENUE NORTH MINAHASA*

Alfan A. Lamia¹, David P.E. Saerang², Heince R.N Wokas³

^{1,2,3} *Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,*

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email: ¹alfan_lamia@yahoo.com, ²d_saerang@yahoo.com, ³heincewokas@yahoo.com

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain. Pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan termasuk di dalam pajak daerah. Restoran, reklame dan penerangan jalan merupakan sektor potensial dalam peningkatan efektivitas penerimaan pajak dan kontribusi yang diberikan dapat memacu pembangunan ekonomi Kabupaten Minahasa Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menganalisis data realisasi pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan dari tahun 2010-2014. Hasil penelitian Secara keseluruhan Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada tahun 2010-2014 sangat efektif. Penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada tahun 2010-2014 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Pimpinan DISPENDA sebaiknya berkomitmen pada target yang akan dicapai di setiap tahunnya, serta berupaya untuk meningkatkan kontribusi pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan bagi pendapatan daerah.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, pajak daerah, efektivitas, kontribusi

ABSTRACT

Local Revenue constitutes acceptance of levy local taxes, levies, separated regional wealth management and other income. Restaurant tax, advertising tax, street lighting and taxes are included in the tax area. Restaurants, billboards and street lighting is a potential sector in improving the effectiveness of tax revenue and the contribution that can spur economic development of North Minahasa Regency and PAD. This study aims to determine the effectiveness and contribution of the restaurant tax, advertising tax, and street lighting tax on PAD North Minahasa Regency. The study was conducted at the Department of Revenue North Minahasa Regency. The analytical method used is descriptive method of analyzing the data of the restaurant tax, advertising tax, street lighting tax and 2010-2014. The results showed that the effectiveness of the restaurant tax, advertisement tax, street lighting tax in 2010-2014 vary widely. The overall contribution of the restaurant tax, advertisement tax, and tax on street lighting in 2010-2014 contributed well to the PAD.

Keywords: local revenue, local taxes, effectiveness, contribution

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali dalam rangka peningkatan PAD adalah pajak daerah. Undang-undang tentang penerimaan daerah dan juga tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, menetapkan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah bersumber dari dalam daerah itu sendiri. Sektor pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Kabupaten Minahasa Utara yang sangat potensial.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Berbagai macam jenis pungutan pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan negara, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan lain-lain. Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah. Pajak sebagai penerimaan daerah tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan daerah pun meningkat, sehingga daerah dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Sebagai pemerataan pendapatan masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa dikalangan masyarakat masih banyak terdapat kesenjangan antara warga negara yang kaya dan yang miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk dapat redistribusi pendapatan dengan cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan tinggi dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpendapatan lebih kecil.

Pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan cukup potensial dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan maka perlu dilakukan perhitungan penerimaan pajak daerah yang akurat. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan pajak, beberapa diantaranya yaitu pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan sebagai sumber pendapatan Kabupaten Minahasa Utara. Ketiga pajak ini merupakan sektor potensial, sehingga dengan adanya potensi tersebut diharapkan peningkatan realisasi dalam penerimaan pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan kontribusi yang diberikan oleh ketiga pajak ini dapat memacu pembangunan ekonomi di Kabupaten Minahasa Utara khususnya dan Propinsi Sulawesi Utara pada umumnya.

Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat efektifitas penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2010-2014.
2. Berapa besar Kontribusi pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara dari tahun 2010-2014.

Tinjauan Pustaka

Konsep Akuntansi

Pontoh (2013) mengemukakan bahwa akuntansi pada umumnya sering disebut sebagai bahasa bisnis, dan akuntansi pada dasarnya akan menghasilkan informasi dari sebuah sistem akuntansi yang ada didalam sebuah entitas atau organisasi bisnis yang disebut dengan informasi akuntansi yang akan dimanfaatkan oleh pengguna seperti masyarakat intelektual (termasuk didalamnya mahasiswa dan peneliti) dan para pengambil keputusan bisnis dalam organisasi.

Prinsip Akuntansi

Pontoh (201) mengemukakan prinsip akuntansi :

1. Prinsip Pengukuran Dan Prinsip Biaya, yaitu pencatatan akuntansi dalam pemerolehan sumber daya harus didasarkan pada harga perolehan atau biaya aktual atau biaya historis yang diukur berbasis kas.
2. Prinsip Identifikasi Pendapatan, yaitu pendapatan harus diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi.
3. Prinsip Identifikasi Beban, yaitu pencatatan atas beban-beban dilakukan sebagai penimbal pendapatan yang dilaporkan dan kemudian ditandingkan.
4. Prinsip Pengungkapan Penuh atau Prinsip Keterbuktian, yaitu organisasi harus memuat catatan penjelasan atas apa yang termuat dalam laporan keuangan, sehingga dapat dibuktikan kebenarannya.

Siklus Akuntansi

Pontoh (2013) menyatakan siklus akuntansi merupakan gambaran proses yang memuat prosedur atas bagaimana pelaporan keuangan dilakukan dan dihasilkan. Siklus akuntansi pada dasarnya dapat digolongkan dalam 3 tahapan, yaitu : pencatatan transaksi, pencatatan penyesuaian, dan pelaporan keuangan.

Akuntansi Pajak

Muljono (2009) mendefinisikan akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan yang mengacu pada peraturan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya. Penetapan besarnya pajak terutang tetap berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya serta pelaporannya yang ditetapkan dengan undang-undang (Waluyo, 2012). Dengan demikian akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan yang mengacu pada peraturan perpajakan.

Pajak Daerah

Siahaan (2010) mendefinisikan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Mardiasmo (2011) menyatakan pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan demikian pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah.

Pengertian Pajak

Muljono (2010) mendefinisikan pajak adalah kontribusi kepada negara dan terutang oleh Wajib Pajak yang wajib dibayar, dipotong, atau dipungut berdasarkan undang-undang dengan mendapatkan imbalan tidak secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2011) mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dengan demikian pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011) mengatakan fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi *Regulerend* Pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Syarat pemungut pajak

Mardiasmo (2011) mengatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang Undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis).
4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansil)
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Subjek dan Objek Pajak

1. Subjek Pajak. Ilyas dan Burton (2013) mengatakan undang-undang PPh menjelaskan apa yang dimaksud dengan subjek PPh, namun secara umum pengertian subjek pajak adalah siapa yang di kenakan pajak.
2. Objek Pajak. Mardiasmo (2011) mengatakan yang menjadi objek pajak adalah Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Tata Cara Pemungutan Pajak

1. Stelsel Pajak. Mardiasmo (2011) mengatakan dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :
 1. Stelsel nyata (*riël stelsel*). Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.
 2. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*). Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.
 3. Stelsel Campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut

angggpan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak.
 1. Asas domisili (asas tempat tinggal). Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
 2. Asas sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
 3. Asas kebangsaan. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
3. Sistem Pemungutan Pajak
 1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
 2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
 3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Pembagian Pajak Daerah

Mardiasmo (2011: 13) mengatakan Pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari berikut ini; Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari berikut ini; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pengertian Pajak Restoran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*.

Pengertian Pajak Reklame

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Efektifitas

Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Adapun kriteria efektifitas tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2010:143)

Kontribusi

Mahmudi (2010:145) Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD.

Penelitian Terdahulu

Riady (2010) dengan judul analisis potensi penerimaan dan efektifitas pajak penerangan jalan. Tujuan penelitian untuk menghitung dan menganalisis potensi dan tingkat efektifitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan pemerintah kabupaten garut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut belum sesuai dengan riil dari Pajak Penerangan Jalan dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan melampaui potensi riil penerimaan Pajak penerangan jalan. Memah (2013) dengan judul Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. Tujuan penelitian untuk menganalisa tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada pemerintah Kota Manado dan besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Manado. Hasil penelitian bahwa tingkat efektifitas dari pajak hotel dan pajak restoran Kota Manado sudah sangat efektif karena secara keseluruhan tingkat efektifitas mencapai persentase lebih dari 100%. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan melakukan pengkajian data dalam bentuk deskriptif atau berbentuk uraian. Sugiyono (2014:13-14) mengatakan penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowboal*, teknik pengumpulan dengan *trianggulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Dinas pendapatan kabupaten minahasa utara selaku insatansi pelaksana pemungutan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan kabupaten minahasa utara. Waktu Penelitian ini dilakukan selama bulan september 2015.

Prosedur Penelitian

Langkah – langkah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data sesuai permasalahan yang diangkat.
2. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan serta dokumentasi berupa pengambilan data-data berupa laporan pendapatan asli daerah di dinas pendapatan daerah Kabupaten Minahasa Utara untuk mengetahui profil dari pajak daerah yang ada di Kabupaten Minahasa Utara dan observasi langsung.
3. Mengolah data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data.
4. Pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan.
5. Pemberian saran.

Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa daftar rincian penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara dari tahun 2010-2014. Di sisi lain, data kualitatif berupa profil daerah, visi dan misi, struktur organisasi, *job description*, undang-undang pajak daerah dan praturan daerah.

Sumber Data

Sumber data yang diperoleh untuk menjadi bahan analisis adalah data sekunder dan Primer yang diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Utara.

Metode Analisis

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif, dimana peneliti berusaha menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat dan data angka berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

Definisi dan Pengukuran Variabel Efektifitas

Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Untuk menganalisis tingkat efektifitas dari pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan maka peneliti menggunakan rumus :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100 \%$$

Kontribusi

Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel dan pajak restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode

tertentu pula. Untuk mengetahui besar kontribusi pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara, digunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Target dan Realisasi pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan Kabupaten Minahasa Utara 5 (lima) tahun, dari tahun 2010-2014.

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Minahasa Utara Tahun (2010-2014)

Tahun	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)
2010	202.722.016	105.073.575
2011	277.722.016	341.624.593
2012	441.980.000	575.333.344
2013	500.000.000	376.825.798
2014	1.370.000.000	1.680.422.338

Sumber Data: Dispenda Kabupaten Minut (2015)

Tabel 2 menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran setiap tahun nya mengalami peningkatan. Dan hampir setiap tahun penerimaan pajak restoran Kabupaten Minahasa Utara dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2010 dan 2013 penerimaan Pajak Restoran tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Yaitu, pada tahun 2010 dengan target Rp 202.722.016 dan realisasinya 105.073.575, pada tahun 2013 dengan target 500.000.000 dan realisasinya 376.825.796.

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Minahasa Utara Tahun (2010-2014)

Tahun	Target Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)
2010	79.276.759	48.375.340
2011	85.600.000	78.338.566
2012	87.100.000	87.654.000
2013	95.810.000	91.257.813
2014	150.000.000	154.194.985

Sumber Data : Dispenda Kabupaten Minut (2015)

Tabel 3 menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan tidak setiap tahun penerimaan pajak reklame Kabupaten Minahasa Utara dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hanya tahun 2012 dengan target 87.100.000 dan realisasi 87.654.000 dan tahun 2014 dengan target 150.000.000 dan realisasi 154.194.985 yang mencapai target.

Tabel 4. Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Utara Tahun (2010-2014)

Tahun	Target Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Realisasi Pajak Penerangan Jalan (Rp)
2010	1.833.370.000	2.526.975.005
2011	3.400.000.000	3.808.881.354
2012	3.400.000.000	3.367.881.030
2013	5.600.000.000	4.939.620.505
2014	6.000.000.000	5.660.116.110

Sumber Data : Dispenda Kabupaten Minut (2015)

Tabel 4 menunjukkan bahwa penerimaan pajak penerangan jalan tidak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 penerimaan pajak penerangan jalan mengalami penurunan, namun kembali mengalami peningkatan pada 2 tahun terakhir yakni tahun 2013 dan 2014. Dan tidak setiap tahun penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Minahasa Utara dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Hanya tahun 2010 dengan target 1.833.370.000 dan realisasi 2.526.975.005 dan tahun 2011 dengan target 3.400.000.000 dan realisasi 3.808.881.354 yang mencapai target.

Tabel 5. Tingkat Efektifitas Pajak Restoran Kabupaten Minahasa Utara Tahun (2010-2014)

Tahun	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Efektifitas (%)	Keterangan
2010	202.722.016	105.073.575	51,83%	Tidak efektif
2011	277.722.016	341.624.593	123,01%	Sangat efektif
2012	441.980.000	575.333.344	130,17%	Sangat efektif
2013	500.000.000	376.825.796	75,37%	Cukup efektif
2014	1.370.000.000	1.680.422.338	122%	Sangat Efektif

Sumber Data : Dispenda Kabupaten Minut (Diolah tahun 2015)

Tabel 5 Menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010 sebesar 51,83% dengan kriteria tidak efektif , tahun 2011 sebesar 123,01% dengan kriteria sangat efektif , tahun 2012 sebesar 130,17% dengan kriteria sangat efektif, tahun 2013 sebesar 75,37% dengan kriteria cukup efektif dan tahun 2014 sebesar 122,66 % dengan kriteria sangat efektif.

Tabel 6. Tingkat Efektifitas Pajak Reklame Kabupaten Minahasa Utara Tahun (2010-2014)

Tahun	Target Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Efektifitas (%)	Keterangan
2010	79.276.759	48.405.340	61,06%	Kurang efektif
2011	85.600.000	78.338.566	91,52%	Efektif
2012	87.100.000	87.654.000	100,64%	Sangat efektif
2013	95.810.000	91.257.813	95,25%	Efektif
2014	150.000.000	154.194.985	102,80%	Sangat efektif

Sumber Data : Dispenda Kabupaten Minut (Diolah tahun 2015)

Tabel 6 Menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010 sebesar 61,06% dengan kriteria kurang efektif , tahun 2011 sebesar 91,52% dengan kriteria efektif , tahun 2012 sebesar 100,64% dengan kriteria sangat efektif, tahun 2013 sebesar 95,25% dengan kriteria efektif, tahun 2014 sebesar 102,80 % dengan kriteria sangat efektif.

Tabel 7. Tingkat Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Utara Tahun (2010-2014)

Tahun	Target Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Realisasi Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Efektifitas (%)	Keterangan
2010	1.833.370.000	2.526.975.005	137,83%	Sangat efektif
2011	3.400.000.000	3.808.881.354	112,03%	Sangat efektif
2012	3.400.000.000	3.367.881.030	99,06%	Efektif
2013	5.600.000.000	4.939.620.505	88,21%	Cukup efektif
2014	6.000.000.000	5.660.116.110	94,34%	Efektif

Sumber Data : Dispenda Kabupaten Minut (Diolah tahun 2015)

Tabel 7 Menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2010 sebesar 137,83% dengan kriteria sangat efektif, tahun 2011 sebesar 112,03% dengan kriteria sangat efektif, tahun 2012 sebesar 99,06% dengan kriteria Efektif, tahun 2013 sebesar 88,21% dengan kriteria cukup efektif, tahun 2014 sebesar 94,34 % dengan kriteria efektif.

Tabel 8. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupten Minahasa Utara Tahun (2010-2014)

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Presentase Kontribusi (%)
2010	105.073.575	7.754.862.602	1,35%
2011	341.624.593	13.186.468.031	2,59%
2012	575.333.344	13.981.088.881	4,11%
2013	376.825.796	20.355.322.560	1,85%
2014	1.680.422.338	41.279.248.586	4,07%

Sumber Data : Dispenda Kabupaten Minut (Diolah tahun 2015)

Tabel 8 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 pajak restoran telah memberikan kontribusi kepada PAD Kabupaten Minut sebesar 1,35% dari total penerimaan PAD sebesar 7.754.862.602, pada tahun 2011 memberikan kontribusi sebesar 2,59% dari total penerimaan PAD sebesar 13.186.468.031, pada tahun 2012 memberikan kontribusi sebesar 4,11% dari total penerimaan PAD sebesar 13.981.088.881, pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 1,85% dari total penerimaan PAD sebesar 20.355.322.560, dan pada tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 4,07% dari total penerimaan PAD sebesar 41.279.248.586.

Tabel 9. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara Tahun (2010-2014)

Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Presentase Kontribusi (%)
2010	48.405.340	7.754.862.602	0,62%
2011	78.338.566	13.186.468.031	0,59%
2012	87.654.000	13.981.088.881	0,62%
2013	91.257.813	20.355.322.560	0,44%
2014	154.194.985	41.279.248.586	0,37%

Sumber Data : Dispenda Kabupaten Minut (Diolah tahun 2015)

Tabel 9 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 pajak restoran telah memberikan kontribusi kepada PAD Kabupaten Minut sebesar 0,62% dari total penerimaan PAD sebesar 7.754.862.602, pada tahun 2011 memberikan kontribusi sebesar 0,59% dari total penerimaan PAD sebesar 13.186.468.031, pada tahun 2012 memberikan kontribusi sebesar 0,62% dari total penerimaan PAD sebesar 13.981.088.881, pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 0,44% dari total

penerimaan PAD sebesar 20.355.322.560, dan pada tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 0,37% dari total penerimaan PAD sebesar 41.279.248.586.

Tabel 10. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara Tahun (2010-2014)

Tahun	Realisasi Pajak Penerangan Jalan (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Presentase Kontribusi (%)
2010	2.526.975.005	7.754.862.602	32,58%
2011	3.808.881.354	13.186.468.031	28,88%
2012	3.367.881.030	13.981.088.881	24,08%
2013	4.939.620.505	20.355.322.560	24,26%
2014	5.660.116.110	41.279.248.586	13,71 %

Sumber Data : Dispenda Kabupaten Minut (Diolah tahun 2015)

Tabel 10 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 pajak penerangan jalan telah memberikan kontribusi kepada PAD Kabupaten Minut sebesar 32,58% dari total penerimaan PAD sebesar 7.754.862.602, pada tahun 2011 memberikan kontribusi sebesar 28,88% dari total penerimaan PAD sebesar 13.186.468.031, pada tahun 2012 memberikan kontribusi sebesar 24,08% dari total penerimaan PAD sebesar 13.981.088.881, pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 24,26% dari total penerimaan PAD sebesar 20.355.322.560, dan pada tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 13,71% dari total penerimaan PAD sebesar 41.279.248.586.

Pembahasan

Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan juga merupakan salah satu bagian dalam Pajak Daerah yang adalah sumber penerimaan dari PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum jumlah penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Dan ini dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara guna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran atau belanja dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Bukan hanya itu, dengan demikian Pajak Daerah dapat melaksanakan fungsinya, yaitu fungsi regulerend menjadi alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam sosial dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dari penerimaan Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2010-2014 di Kabupaten Minahasa Utara bervariasi namun, secara keseluruhan sudah efektif. Kontribusi yang diberikan Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan dari tahun 2010-2014 di Kabupaten Minahasa Utara dengan menggunakan metode kontribusi sudah memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mempengaruhi PAD yang diterima Kabupaten Minahasa Utara. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Memah (2013) menyimpulkan bahwa tingkat efektifitas dari pajak hotel dan pajak restoran Kota Manado sudah sangat efektif karena secara keseluruhan tingkat efektifitas mencapai persentase lebih dari 100%. Dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Utara dalam mempertahankan bahkan meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dalam hal ini Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan, yaitu:

1. Melihat potensi wajib pajak yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.
2. Melakukan pembinaan kepada wajib pajak, misalnya dengan melakukan sosialisasi.
3. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia melalui penambahan wawasan/pengetahuan dibidang Pajak Daerah bagi para petugas.
4. Meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak.

5. Meningkatkan kinerja bagi para pengelola aset kekayaan daerah dalam menyerap Pajak Daerah.

PENUTUP

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2010-2014 sangat bervariasi, namun secara keseluruhan sudah efektif.
2. Jumlah penerimaan pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2010-2014 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara.
3. Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Minahasa Utara dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan disetiap tahunnya.

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa Utara untuk selalu berkomitmen pada target-target yang akan dicapai.
2. Perlu inovasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kontribusi pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan terhadap PAD semakin besar.
3. Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dalam penelitian pajak daerah lainnya di Indonesia sehingga akan ada perubahan ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Paper dalam Jurnal

- [1] Memah, Edward W. 2013. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2015. Hal 871-881.

Buku

- [2] Ilyas dan Burton. 2013. *Hukum Pajak*. Edisi keenam. Salemba Empat, Jakarta.
- [3] Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, Yogyakarta.
- [4] Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi 2011. Andi, Yogyakarta.
- [5] Muljono. 2010. *Hukum Pajak*. Andi, Yogyakarta.
- [6] Muljono. 2009. *Akuntansi Pajak*. Andi, Yogyakarta.
- [7] Pemerintah Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta.
- [8] Pontoh, Winston. 2013. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka, Jakarta.
- [9] Siahaan. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi revisi 2010. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [10] Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Jakarta.
- [11] Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*. Edisi keempat. Salemba Empat, Jakarta.

Skripsi

- [12] Riyadi, Indra. 2010. Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut. *Skripsi*. <http://eprints.undip.ac.id/23166/1/skripsi.pdf>. Diakses tanggal 15 Agustus 2015. Hal 28-38.